



**Evaluasi Sistem Pembayaran Cashless pada
Lembaga Keuangan Pesantren: Analisis Akad
dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyin)**

Nurul Kamila, Sofiatul Wahidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi

EnKa.Kamila@gmail.com, Sofiahwahidah@gmail.com

Received : 10-11-2025

Revised : 24-12-2025

Accepted : 17-01-2026

Abstract: This study examines the implementation of a cashless payment system at the financial institution of SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi, from the perspective of Islamic economic law. Employing a qualitative case study approach, data were obtained through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that the cashless system is structured upon Sharia-compliant contracts, namely wadiyah yad dhamanah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, and ju'alah, and is administered in accordance with the principles of trustworthiness, transparency, and asset protection (*hifz al-māl*). Nevertheless, certain legal concerns arise from limited user understanding of the underlying contracts and from technical constraints in transaction facilities. Normatively, this study affirms that the cashless payment system is legally valid under Islamic economic law, provided that contractual clarity is comprehended by the contracting parties and supported by Sharia-based digital governance. Accordingly, Sharia compliance in the financial digitalization of pesantren is determined not merely by the formal validity of contracts, but also by the enhancement of Sharia legal literacy and institutional governance.

Keywords: cashless system; Islamic economic law; pesantren; financial digitalization; Sharia contracts

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) pada Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sistem cashless didasarkan pada penggunaan akad wadiyah yad dhamanah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, dan ju'alah, serta dijalankan dengan mekanisme yang menjunjung prinsip amanah, transparansi, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Meskipun secara struktural telah memenuhi ketentuan syariah, ditemukan potensi persoalan hukum pada aspek pemahaman pengguna terhadap akad serta keterbatasan dukungan infrastruktur transaksi. Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa sistem pembayaran cashless dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah sepanjang kejelasan akad dipahami oleh para pihak dan didukung oleh tata kelola digital berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam digitalisasi keuangan pesantren tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad secara formal, tetapi juga oleh literasi hukum syariah pengguna dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Kata kunci: cashless; hukum ekonomi syariah; pesantren; digitalisasi keuangan; akad syariah

PENDAHULUAN

Penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) mulai diadopsi oleh sejumlah pesantren di Indonesia sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keuangan internal. Salah satu praktik tersebut terlihat pada Lembaga Keuangan SMK di Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin, Banyuwangi, yang menerapkan sistem pembayaran berbasis kartu santri untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari santri di lingkungan pesantren. Sistem ini menggantikan penggunaan uang tunai dan dikelola secara terpusat oleh lembaga keuangan pesantren sebagai instrumen pengendalian dan pengamanan dana santri.

Praktik tersebut mencerminkan pergeseran pola transaksi keuangan di lingkungan pesantren, dari sistem tunai menuju sistem digital yang terintegrasi. Secara empiris, penerapan sistem cashless dinilai mampu mengurangi risiko kehilangan uang tunai, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mempermudah pengawasan penggunaan dana santri oleh pengelola lembaga (Rahmah et al., 2025). Namun demikian, perubahan mekanisme transaksi ini juga membawa konsekuensi hukum, terutama ketika diterapkan dalam institusi pendidikan Islam yang secara normatif terikat pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Secara lebih luas, perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mendorong penggunaan financial technology (fintech) dan sistem pembayaran non-tunai di berbagai sektor, termasuk perbankan, perdagangan, dan lembaga pendidikan (Bank Indonesia, 2021). Transformasi sistem pembayaran ini tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga pada aspek regulasi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi keuangan menuntut adanya penyesuaian instrumen hukum agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis asrama memiliki karakteristik tata kelola keuangan yang khas. Selain berfungsi sebagai pusat

pendidikan keagamaan, pesantren juga mengelola dana santri, unit usaha, dan lembaga keuangan internal yang menuntut akuntabilitas dan profesionalisme (Saifuddin, 2015). Oleh karena itu, penerapan sistem cashless di pesantren tidak dapat dipandang semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai praktik muamalah yang harus memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan transparansi sebagaimana dituntut dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan wajib didasarkan pada akad yang jelas, dipahami oleh para pihak, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*), yang menempatkan kejelasan dan kesadaran akad sebagai syarat sah transaksi muamalah (Ascarya, 2006; Sudarsono, 2003). Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran cashless di pesantren menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan akad, pemahaman pengguna, serta implikasi hukumnya dalam praktik transaksi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam perspektif ekonomi Islam dan akuntansi syariah. Rahmah et al. (2025) dan Jannah et al. (2025), misalnya, menekankan efisiensi manajerial dan transparansi keuangan dari penggunaan sistem cashless di lembaga berbasis syariah. Penelitian lain juga membahas aspek regulasi uang elektronik syariah dan mekanisme transaksi digital (Aulia et al., 2025; Sunarsa & Ilham, 2023). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan sistem cashless sebagai fenomena teknis dan manajerial, belum secara mendalam mengulas implikasi hukumnya dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara praktik implementasi sistem pembayaran cashless di pesantren dan kajian normatif yang menilai keabsahan akad serta kepatuhan syariahnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian yang secara khusus mengaitkan

praktik empiris sistem cashless dengan analisis akad, potensi gharar, dan *maqāṣid al-syārī‘ah* di lingkungan pesantren masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis sistem pembayaran cashless di lembaga keuangan pesantren dengan menempatkannya sebagai persoalan hukum ekonomi syariah, bukan sekadar inovasi teknologi keuangan. Penelitian ini mengintegrasikan temuan empiris dengan analisis normatif terhadap akad yang digunakan serta implikasi hukumnya, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di bidang digitalisasi keuangan pesantren.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembayaran cashless di Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyyin dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dari praktik transaksi non-tunai tersebut, khususnya terkait kejelasan akad, kepatuhan syariah, dan perlindungan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengevaluasi penerapan sistem pembayaran cashless di Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyyin, Banyuwangi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap praktik sosial dan hukum yang berlangsung dalam konteks alamiah, khususnya terkait penerapan akad dan implikasi hukum ekonomi syariah dalam transaksi non-tunai (Sugiyono, 2020; Yin, 2016).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2025 di lingkungan Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyyin. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi pengelola lembaga keuangan, pengurus pesantren, santri pengguna sistem cashless, dan wali santri. Pemilihan

informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan sistem pembayaran non-tunai.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses transaksi cashless, serta analisis dokumen resmi seperti standar operasional prosedur (SOP), kebijakan lembaga, dan bukti transaksi digital. Fokus pengumpulan data diarahkan pada mekanisme operasional sistem cashless, jenis akad yang digunakan, serta potensi implikasi hukum ekonomi syariah yang muncul dalam praktik transaksi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Analisis difokuskan pada evaluasi kesesuaian praktik cashless dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi transaksi, serta potensi unsur riba atau gharar.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Konteks Implementasi Sistem Cashless di Pesantren

Penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di Lembaga Keuangan SMK Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin merupakan bagian dari kebijakan internal pesantren dalam merespons kebutuhan pengelolaan keuangan santri yang lebih tertib dan aman. Sistem ini diberlakukan untuk seluruh transaksi santri di lingkungan pesantren, terutama pada unit-unit usaha internal seperti koperasi, kantin, dan layanan administrasi pendidikan. Berdasarkan observasi lapangan, kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan tujuan mengurangi risiko kehilangan uang tunai serta

mempermudah pengawasan penggunaan dana santri oleh pihak pesantren. Penerapan sistem cashless tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan keuangan pesantren dari model tradisional berbasis tunai menuju sistem digital yang terintegrasi dan terpusat, sejalan dengan tren digitalisasi keuangan di sektor pendidikan Islam (Rahmah et al., 2025).

Secara institusional, sistem cashless dikelola oleh lembaga keuangan pesantren yang memiliki kewenangan dalam membuka rekening tabungan santri, mengelola saldo, serta mencatat seluruh transaksi secara digital. Setiap santri diwajibkan memiliki kartu transaksi yang terhubung langsung dengan saldo tabungan mereka. Sistem ini dirancang agar wali santri dapat mengontrol pengeluaran melalui mekanisme pengisian saldo berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem cashless tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian keuangan santri secara struktural oleh pesantren, yang memiliki implikasi hukum dalam relasi antara pengelola, santri, dan wali santri sebagai para pihak dalam transaksi muamalah.

B. Mekanisme Operasional Transaksi Cashless

Mekanisme operasional sistem cashless dimulai dari proses penitipan dana oleh wali santri atau santri kepada lembaga keuangan pesantren. Dana tersebut kemudian dicatat sebagai saldo tabungan santri dan hanya dapat digunakan melalui kartu transaksi yang disediakan. Setiap transaksi dilakukan dengan memindai kartu pada perangkat elektronik yang tersedia di unit usaha pesantren, dan hasil transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem administrasi keuangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola lembaga keuangan, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, sehingga memudahkan proses audit internal dan pengawasan penggunaan dana santri (Wawancara Pengelola LK, Juli 2025).

Dari sisi pengguna, santri memanfaatkan kartu cashless untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari tanpa membawa uang tunai. Meskipun secara teknis sistem ini dinilai praktis dan aman, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar santri tidak memahami secara rinci mekanisme akad yang melandasi transaksi tersebut. Santri umumnya memandang kartu cashless sebagai “alat belanja” tanpa memahami konsekuensi hukum dari akad penitipan dana maupun biaya layanan yang dikenakan. Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara desain normatif sistem keuangan pesantren dengan tingkat literasi hukum ekonomi syariah pengguna di lapangan.

C. Akad Syariah yang Digunakan

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan lembaga dan hasil wawancara, sistem cashless di pesantren ini menggunakan beberapa akad syariah secara simultan. Akad wadiah yad dhamanah digunakan sebagai dasar penitipan dana santri, di mana lembaga keuangan bertanggung jawab penuh atas keamanan dana titipan. Selain itu, akad ijarah diterapkan untuk biaya layanan penggunaan sistem, sementara akad wakalah bi al-ujrah dan ju‘alah digunakan pada layanan tambahan tertentu. Secara struktural, penggunaan akad-akad tersebut telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah sebagaimana dirumuskan dalam literatur hukum ekonomi syariah (Ascarya, 2006; Wahab, 2020).

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa akad-akad tersebut lebih banyak diposisikan sebagai konstruksi kelembagaan, bukan sebagai kesepakatan yang dipahami secara sadar oleh seluruh pihak. Tidak terdapat mekanisme edukasi formal yang menjelaskan jenis akad, hak dan kewajiban para pihak, maupun konsekuensi hukum dari penggunaan sistem cashless kepada santri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keabsahan akad dalam praktik masih bersifat struktural-formal, sementara aspek substansial berupa pemahaman dan kesadaran akad belum sepenuhnya terpenuhi.

D. Manfaat dan Dampak Praktis Sistem Cashless

Dari sisi manfaat, sistem cashless terbukti meningkatkan keamanan dana santri dan efisiensi pengelolaan keuangan pesantren. Pengelola menyatakan bahwa sejak penerapan sistem ini, kasus kehilangan uang tunai santri dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pencatatan transaksi yang terintegrasi memudahkan proses pelaporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pembayaran non-tunai berkontribusi pada transparansi dan ketertiban administrasi keuangan lembaga berbasis syariah (Jannah et al., 2025).

Sistem cashless juga berfungsi sebagai sarana pendidikan keuangan bagi santri, khususnya dalam membiasakan pengelolaan pengeluaran secara terkontrol. Melalui pembatasan saldo dan pemantauan transaksi, santri didorong untuk lebih disiplin dalam menggunakan dana. Namun, fungsi edukatif ini masih bersifat implisit dan belum diarahkan secara sistematis pada pemahaman hukum ekonomi syariah, terutama terkait akad dan prinsip muamalah yang melandasi sistem cashless tersebut.

E. Kendala Teknis dan Non-Teknis

Selain manfaat, penelitian ini juga menemukan kendala teknis dalam implementasi sistem cashless, terutama keterbatasan perangkat transaksi pada jam-jam sibuk. Antrean panjang di unit usaha pesantren menunjukkan bahwa infrastruktur sistem belum sepenuhnya memadai untuk mendukung volume transaksi santri. Kendala teknis ini berpotensi memengaruhi kenyamanan pengguna dan efektivitas sistem secara keseluruhan.

Kendala non-teknis yang lebih signifikan adalah rendahnya literasi akad di kalangan santri. Minimnya pemahaman mengenai akad penitipan dana dan biaya layanan berpotensi menimbulkan persoalan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad (bayān al-‘aqd) dan kesadaran para pihak. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya

ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pengguna terhadap struktur hukum yang melandasinya.

Pembahasan

A. Status Hukum Sistem Cashless dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara normatif, penerapan sistem pembayaran cashless di pesantren dapat dikategorikan sebagai praktik muamalah kontemporer yang pada dasarnya bersifat mubah. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat (*mubāh muqayyad*), yaitu sepanjang memenuhi prinsip kejelasan akad, kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2006). Dengan demikian, sistem cashless dalam konteks pesantren tidak cukup dinilai dari efisiensi teknisnya, tetapi harus diuji berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat normatif dalam hukum ekonomi syariah.

Penggunaan akad wadiah yad dhamanah dalam sistem cashless menunjukkan kesesuaian dengan prinsip penitipan dana, selama pengelola menjamin pengembalian dana tanpa mensyaratkan imbal hasil tertentu. Namun, kebolehan akad ini menjadi problematis apabila para pihak, khususnya santri sebagai penitip dana, tidak memahami karakter akad yang digunakan. Dalam perspektif hukum Islam, ketidaktahuan terhadap substansi akad dapat melemahkan unsur kerelaan (*tarāđin*) sebagai syarat sah transaksi (Sudarsono, 2003).

B. Konsekuensi Hukum atas Rendahnya Literasi Akad

Rendahnya literasi akad di kalangan pengguna sistem cashless berimplikasi pada munculnya potensi gharar dari aspek pemahaman, meskipun tidak dari struktur akad. Gharar dalam konteks ini tidak terletak pada objek atau mekanisme transaksi, melainkan pada ketidakjelasan kesadaran hukum para pihak. Kondisi ini berpotensi menurunkan derajat kepatuhan syariah dari tingkat substantif menjadi sekadar formalitas kelembagaan.

Apabila literasi akad terus diabaikan, maka secara normatif praktik cashless berisiko mengalami cacat kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum berupa sengketa hak dan kewajiban antara santri, wali santri, dan pengelola lembaga keuangan pesantren. Oleh karena itu, penguatan pemahaman akad merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi sistem cashless berbasis syariah. Secara tidak langsung menyatakan sistem cashless mendukung *hifz al-māl*, namun hanya sah secara *maqāṣid* jika literasi akad dan tata kelola diperkuat. Digitalisasi tanpa edukasi hukum berpotensi menyimpang dari tujuan syariah meskipun secara teknis efisien (Kurniawan & Hudafi, 2021).

C. Kontribusi Akademik dan Normatif

Bagian akhir pembahasan menegaskan kontribusi artikel pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah digital, dengan menempatkan pesantren sebagai subjek hukum muamalah modern, bukan sekadar objek kebijakan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di Lembaga Keuangan SMK Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin secara normatif dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah dengan sifat kebolehan bersyarat (*mubāḥ muqayyad*). Kebolehan tersebut didasarkan pada penggunaan akad wadiah yad dhamanah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, dan ju‘alah yang secara struktural telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah serta mendukung perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Namun demikian, kepatuhan syariah sistem cashless tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad secara formal, melainkan juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para pihak terhadap akad yang digunakan. Pengabaian literasi akad berpotensi menimbulkan persoalan hukum berupa melemahnya unsur kerelaan dan munculnya gharar pada level pemahaman,

yang dapat berdampak pada cacat kepatuhan syariah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan digitalisasi keuangan pesantren menuntut integrasi antara kejelasan akad, literasi hukum ekonomi syariah, dan tata kelola digital yang akuntabel.

KESIMPULAN

Secara normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) pada Lembaga Keuangan SMK Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin berstatus sah menurut hukum ekonomi syariah dengan sifat kebolehan bersyarat (*mubāh muqayyad*). Status hukum tersebut didasarkan pada penggunaan akad wadiyah yad dhamanah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, dan ju‘alah yang secara struktural telah memenuhi ketentuan fiqh muamalah serta mendukung prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*). Namun demikian, kepatuhan syariah sistem cashless hanya terpenuhi sepanjang kejelasan akad dipahami oleh para pihak, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta dijalankan dalam tata kelola digital yang transparan dan akuntabel.

Implikasi normatif dan praktis dari temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan di lingkungan pesantren tidak dapat diposisikan semata sebagai inovasi teknologis, melainkan sebagai praktik hukum ekonomi syariah yang menuntut penguatan literasi akad dan kesadaran hukum pengguna. Bagi lembaga pesantren, penerapan sistem cashless mengharuskan adanya integrasi antara keabsahan akad, edukasi hukum ekonomi syariah bagi santri dan wali santri, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar kepatuhan syariah bersifat substantif, bukan sekadar formal. Dengan demikian, sistem cashless dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen efisiensi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan praktik muamalah yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2006). Akad dan produk bank syariah. Bank Indonesia.
- Aulia, L. M., Putri, M. A., & Rahman, A. (2025). Analisis regulasi uang elektronik syariah sebagai alat transaksi pada perbankan digital. *JESF: Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 4(1), 1–15.
- Bank Indonesia. (2021). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Jannah, R., Hidayat, M., & Safitri, N. (2025). Implementation of digital payment in sharia financial system: Accounting and Islamic law perspectives. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 33–48.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). *Konsep maqāṣid syariah Imam al-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*. Al-Mabsut, 15(1), 1–14.
- Rahmah, C., Fauzi, I., & Lestari, D. (2025). Analisis efisiensi pembayaran nontunai (cashless payment) pada manajemen bisnis pondok pesantren dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 77–92.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan ekonomi syariah dalam perspektif maqāṣid syariah di era ekonomi digital. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 145–160.
- Sudarsono, H. (2003). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Ekonisia.
- Sunarsa, S., & Ilham, N. F. (2023). Tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi e-wallet. *JHESY: Journal of Halal Economic and Sharia*, 2(1), 25–39.
- Wahab, A. (2020). *Hukum ekonomi syariah*. Zahir Publishing.